



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardi Nurul Fajri bin H. Wawang Fauji;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/11 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Pelamunan Permai Blok B3 Nomor 2, RT  
009 RW 003, Kelurahan Pelamunan,  
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Nurul Fajri bin H. Wawang Fauji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
  2. Menyatakan Terdakwa Ardi Nurul Fajri bin H. Wawang Fauji telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardi Nurul Fajri bin H. Wawang Fauji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker;
    - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
    - 1 (satu) potong celana shot pendek warna hitam;
    - 1 (satu) potong celana dalam cream;
    - 1 (satu) potong BH warna ungu kehitaman;
    - 1 (satu) potong baju tangan buntung motif hitam putih;
    - 1 (satu) potong jaket hitam abu-abu merek nike;
    - 1 (satu) buah botol merek s-tee, wadah cairan kimia;
    - 1 (satu) buah kwitansi pembelian cairan kimia;
    - 1 (satu) bungkus kecil tanah bekas cairan kimia;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario A-2423-HV;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merek Honda Vario A-2423-HV;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ARDI NURUL FAJRI Bin H. WAWANG FAUJI pada hari Senin 11 November 2019 sekitar pukul 13.00 wWIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mataram Kav. Blok I, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi PUTRI INDAH LESTARI Binti TRIMO (yang selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat saksi korban menjemput anak saksi korban yaitu Sdr. ALFARIZI SETIAWAN (Umur 10Th) dari sekolahan SDN Ciwedus kemudian saksi korban membawa anak korban menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan lalu sesampainya di jalan Jln. Mataram Kav. Blok I Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota cilegon arah pulang tiba tiba datang terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda vario warna putih menghadang di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban berhenti dari sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri ke arah saksi korban dengan membawa 1 (satu) botol minuman merk S-TEA berisi zat Hcl atau air keras dan pada saat saksi korban tepat berdiri di hadapan terdakwa lalu Terdakwa berkata "BENTAR SIH PENGEN NGOBROL DULU" lalu saksi korban menjawab "APA" kemudian terdakwa menjawab lagi "NIH CUCI MUKA AIR DARI PAK USTAD, BIAR KITA BISA BALIKAN LAGI" sambil Terdakwa mengacungkan 1 (satu) botol minuman merk S-TEA berisi zat Hcl atau air keras ke arah wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima puluh) centi meter, mendengar kata kata terdakwa tersebut lalu saksi korban menjawab "APA

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIH GAK MAU”, Kemudian setelah saksi korban berbicara seperti itu kemudian terdakwa membuka tutup botol minuman S-TEA berisi zat Hcl atau air keras tersebut lalu menyiramkan air yang ada di dalam botol kearah bagian atas wajah saksi korban sehingga saksi korban merasakan wajahnya terasa panas dan perih lalu saksi korban berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian saksi korban di tolong oleh saksi Muhlasin yang sedang berada di pangkalan ojek serta saksi korban di beri air bersih untuk mencuci wajah saksi korban lalu saksi korban meminta bantuan untuk dipanggilkan orang tua saksi korban kemudian setelah orang tua saksi korban datang saksi korban di antar ke rumah sakit KURNIA cilegon untuk mendapatkan perawatan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa menyiramkan botol minuman S-TEA berisi zat Hcl atau air keras kepada saksi korban lalu terdakwa membuang sisa cairan zat Hcl atau air keras yang ada di dalam botol s-tea tersebut ke tanah dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan cairan zat Hcl atau air keras tersebut pada hari senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang mana terdakwa membelinya di Toko Kimia di daerah Pejaten Kramatwatu Kab. Serang sedangkan terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa cairan zat HCL tersebut merupakan air keras dan terdakwa mengetahui apabila cairan tersebut terkena kena kulit akan gatal dan membuat kulit mengelupas sedangkan sebelum terdakwa menyiramkan cairan tersebut kepada saksi korban Terdakwa telah terlebih dahulu mencampur ciran tersebut dengan air biasa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARDI NURUL FAJRI Bin H. WAWANG FAUJI mengakibatkan saksi korban PUTRI INDAH LESTARI Binti TRIMO mengalami luka bakar pada bagian wajah dan terasa perih sehingga saksi korban harus menjalani perawatan rutin oleh dokter tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari karena menderita sakit dan perih, hal tersebut sebagaimana pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kurnia Cilegon Nomor VeR: 001/RSKC/IGD/VER/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dengan hasil pemeriksaan tampak bengkak dan kemerahan di bagian bibir dan tampak kemerahan di pipi kanan dekat bawah mata yang tidak menyebabkan gangguan fungsi organ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ARDI NURUL FAJRI Bin H. WAWANG FAUJI pada hari Senin 11 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mataram Kav. Blok I, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi PUTRI INDAH LESTARI Binti TRIMO (yang selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat saksi korban menjemput anak saksi korban yaitu Sdr. ALFARIZI SETIAWAN (Umur 10Th) dari sekolah SDN Ciwedus kemudian saksi korban membawa anak korban menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan lalu sesampainya di jalan Jln. Mataram Kav. Blok I Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon arah pulang tiba tiba datang terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda vario warna putih menghadang di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban berhenti dari sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri ke arah saksi korban dengan membawa 1 (satu) botol minuman merk S-TEA berisi zat Hcl atau air keras dan pada saat saksi korban tepat berdiri di hadapan terdakwa lalu terdakwa berkata "BENTAR SIH PENGEN NGOBROL DULU" lalu saksi korban menjawab "APA" kemudian terdakwa menjawab lagi "NIH CUCI MUKA AIR DARI PAK USTAD, BIAR KITA BISA BALIKAN LAGI" sambil terdakwa mengacungkan 1 (satu) botol minuman merk S-TEA berisi zat Hcl atau air keras ke arah wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima puluh) centi meter, mendengar kata kata terdakwa tersebut lalu saksi korban menjawab "APA SIH GAK MAU", Kemudian setelah saksi korban berbicara seperti itu kemudian terdakwa membuka tutup botol minuman S-TEA berisi zat Hcl atau air keras tersebut lalu menyiramkan air yang ada di dalam botol ke arah bagian atas wajah saksi korban sehingga saksi korban merasakan wajahnya terasa panas dan perih lalu saksi korban berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian saksi korban di tolong oleh saksi Muhlasin yang sedang berada di pangkalan ojek serta saksi korban di beri air bersih untuk mencuci wajah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu saksi korban meminta bantuan untuk dipanggilkan orang tua saksi korban kemudian setelah orang tua saksi korban datang saksi korban di antar ke rumah sakit KURNIA cilegon untuk mendapatkan perawatan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa menyiramkan botol minuman S-TEA berisi zat Hcl atau air keras kepada saksi korban lalu terdakwa membuang sisa cairan zat Hcl atau air keras yang ada di dalam botol s-tea tersebut ke tanah dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan cairan zat Hcl atau air keras tersebut pada hari senin tanggal 11 november 2019 sekira jam 10.00 wib yang mana terdakwa membelinya di Toko Kimia di daerah Pejaten Kramatwatu Kab. Serang sedangkan terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa cairan zat HCL tersebut merupakan air keras dan terdakwa mengetahui apabila cairan tersebut terkena kena kulit akan gatal dan membuat kulit mengelupas sedangkan sebelum terdakwa menyiramkan cairan tersebut kepada saksi korban terdakwa telah terlebih dahulu mencampur ciran tersebut dengan air biasa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARDI NURUL FAJRI Bin H. WAWANG FAUJI mengakibatkan saksi korban PUTRI INDAH LESTARI Binti TRIMO mengalami luka bakar pada bagian wajah dan terasa perih sehingga saksi korban harus menjalani perawatan rutin oleh dokter tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari karena menderita sakit dan perih, hal tersebut sebagaimana pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kurnia Cilegon Nomor Ver: 001/RSKC/IGD/VER/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dengan hasil pemeriksaan tampak bengkak dan kemerahan di bagian bibir dan tampak kemerahan di pipi kanan dekat bawah mata yang tidak menyebabkan gangguan fungsi organ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Putri Indah Lestari bin Trimo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saat ini tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Mataram Kav. Blok I, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami dari saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah secara Agama (nikah siri);
- Bahwa pada awalnya saksi sedang menjemput Anak saksi yaitu Saudara Setiawan (10 Tahun) dari SD Negeri Ciwedus dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat tiba di sekitar Jalan Mataram Kav. Blok I Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih menghadang di depan sepeda motor hingga akhirnya saksi menghentikan kendaraannya. Atas kejadian tersebut Terdakwa turun dari sepeda motornya untuk kemudian mendatangi saksi dengan membawa 1 (satu) botol minuman merek s-tea. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan, **"Bentar sih, pengen ngobrol dulu"**, saksi kemudian menjawab, **"Ngobrol apa?"**, Terdakwa kemudian mengatakan, **"Nih cuci muka pakai air biar kita bisa balikan lagi"**, mendengar permintaan Terdakwa, saksi kemudian menjawab, **"Apa sih nggak mau, emang aku nggak mau balikan."** Setelah saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian membuka tutup botol minuman s-tea lalu menyiramkan air yang ada di dalam botol ke atas muka saksi. Pada saat muka saksi disiram tersebut, saksi merasakan panas dan perih hingga akhirnya saksi berteriak dan meminta tolong. Setelah itu, saksi ditolong tukang ojek yang berada tidak jauh dari tempat kejadian untuk kemudian diberikan air bersih untuk cuci muka. Kemudian saksi meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk menjemput orangtuanya (Saudara Beresnep Artur Johanes). Tidak lama kemudian orangtua saksi datang dan mengantar saksi ke Rumah Sakit Kurnia Cilegon untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka bakar pada bagian wajah dan terasa perih hingga harus menjalani perawatan rutin oleh dokter dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sunardi bin Alm. Nafifi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi adalah orang yang menolong Saksi Putri Indah Lestari karena berada di dekat lokasi kejadian dan mendengar Saksi Putri Indah Lestari berteriak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Mataram Kav. Blok I, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di pangkalan ojek yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun demikian saksi mendengar teriakan dari Saksi Putri Indah Lestari;
- Bahwa yang menjadi penyebab Saksi Putri Indah Lestari berteriak adalah Saksi Putri baru saja disiram oleh cairan yang mengakibatkan saksi merasa panas dan perih pada mukanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama cairan tersebut, namun yang saksi ketahui cairan tersebut berwarna kuning dan berbau menyengat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Johan bin Juara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang menolong Saksi Putri Indah Lestari karena berada di dekat lokasi kejadian dan mendengar Saksi Putri Indah Lestari berteriak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Mataram Kav. Blok I, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di pangkalan ojek yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun demikian saksi mendengar teriakan dari Saksi Putri Indah Lestari;
- Bahwa yang menjadi penyebab Saksi Putri Indah Lestari berteriak adalah Saksi Putri baru saja disiram oleh cairan yang mengakibatkan saksi merasa panas dan perih pada mukanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama cairan tersebut, namun yang saksi ketahui cairan tersebut berwarna kuning dan berbau menyengat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Mataram Kav. Blok I, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
- Bahwa pada awalnya Saksi Putri Indah Lestari binti Trimio sedang menjemput anaknya yaitu Saudara Alfarizi Setiawan (10 Tahun) dari SD Negeri Ciwedus dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat tiba di sekitar Jalan Mataram Kav. Blok I Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih menghadang di depan sepeda motor hingga akhirnya Saksi Putri Indah Lestari menghentikan kendaraannya. Atas kejadian tersebut Terdakwa turun dari sepeda motornya untuk kemudian mendatangi Saksi Putri Indah Lestari binti Trimio dengan membawa 1 (satu) botol minuman merek s-tea. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan, **"Bentar sih, pengen ngobrol dulu"**, Saksi Putri Indah Lestari binti Trimio kemudian menjawab, **"Ngobrol apa?"**, Terdakwa kemudian mengatakan, **"Nih cuci muka**

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pakai air biar kita bisa balikan lagi***”, mendengar permintaan Terdakwa, Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo kemudian menjawab, ***“Apa sih nggak mau, emang aku nggak mau balikan.”*** Setelah Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian membuka tutup botol minuman s-tea lalu menyiramkan air yang ada di dalam botol ke atas muka Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo. Pada saat muka Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo disiram tersebut, Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo merasakan panas dan perih hingga akhirnya Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo berteriak dan meminta tolong hingga akhirnya diabntu oleh tukang ojek yang ada di dekat lokasi kejadian. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo;

- Bahwa isi didalam botol s-tea tersebut adalah cairan zat Hcl atau air keras;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan cairan zat Hcl atau air keras tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara membeli di Toko Kimia di daerah Pejaten, Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa cairan tersebut merupakan air keras yang berbahaya bagi kulit dan dapat membuat kulit mengelupas;
- Bahwa Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo merupakan mantan istri dari Terdakwa;
- Bahwa dahulu Terdakwa dan Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo menikah secara Agama (nikah siri);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo, namun Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo tetap tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana shot pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam cream;
- 1 (satu) potong BH warna ungu kehitaman;
- 1 (satu) potong baju tangan buntung motif hitam putih;
- 1 (satu) potong jaket hitam abu-abu merek nike;
- 1 (satu) buah botol merek s-tee, wadah cairan kimia;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian cairan kimia;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil tanah bekas cairan kimia;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario A-2423-HV;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merek Honda Vario A-2423-HV;

Menimbang, bahwa telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor Ver: 001/RSKC/IGD/VER/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Afria Beny Safitri dari Rumah Sakit Kurnia Cilegon dengan kesimpulan bahwa identitas pasien atas nama Putri Indah Lestari tampak bengkak dan kemerahan di bagian bibir dan tampak kemerahan di pipi kanan dekat bawah mata yang tidak menyebabkan gangguan fungsi organ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Mataram Kav. Blok I, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menyiramkan cairan Hcl atau air keras ke atas muka Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo hingga mengakibatkan Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo mengalami bengkak dan kemerahan di bagian bibir dan tampak kemerahan di pipi kanan dekat bawah mata yang tidak menyebabkan gangguan fungsi organ;
- Bahwa pada awalnya Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo sedang menjemput anaknya yaitu Saudara Alfarizi Setiawan (10 Tahun) dari SD Negeri Ciwedus dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat tiba di sekitar Jalan Mataram Kav. Blok I Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih menghadang di depan sepeda motor hingga akhirnya Saksi Putri Indah Lestari menghentikan kendaraannya. Atas kejadian tersebut Terdakwa turun dari sepeda motornya untuk kemudian mendatangi Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo dengan membawa 1 (satu) botol minuman merek s-tea. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan, **"Bentar sih, pengen ngobrol dulu"**, Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo kemudian menjawab, **"Ngobrol apa?"**, Terdakwa kemudian mengatakan, **"Nih cuci muka pakai air biar kita bisa balikan lagi"**, mendengar permintaan Terdakwa, Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo kemudian menjawab, **"Apa sih nggak mau, emang aku nggak mau balikan."** Setelah Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian membuka tutup botol minuman s-tea lalu menyiramkan air yang ada di dalam botol yang merupakan cairan zat Hcl atau air keras ke atas muka Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo. Pada saat muka Saksi Putri Indah Lestari

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Trimo disiram, Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo merasakan panas dan perih hingga akhirnya Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo berteriak dan meminta tolong hingga akhirnya dibantu oleh tukang ojek yang ada di dekat lokasi kejadian. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan cairan zat Hcl atau air keras tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara membeli di Toko Kimia di daerah Pejaten, Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa cairan tersebut merupakan air keras yang berbahaya bagi kulit dan dapat membuat kulit mengelupas;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Putri Indah Lestari dan telah dibuatkan Visum Et Repertum dengan Nomor Ver: 001/RSKC/IGD/VER/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Afria Beny Safitri dari Rumah Sakit Kurnia Cilegon dengan kesimpulan bahwa identitas pasien atas nama Putri Indah Lestari tampak bengkak dan kemerahan di bagian bibir dan tampak kemerahan di pipi kanan dekat bawah mata yang tidak menyebabkan gangguan fungsi organ;
- Bahwa Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo merupakan mantan istri dari Terdakwa dan dahulu Terdakwa dan Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo menikah secara Agama (nikah siri);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo, namun Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo tetap tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg



## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum/korporasi yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Ardi Nurul Fajri bin H. Wawang Fauji, lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Ardi Nurul Fajri bin H. Wawang Fauji;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam *memorie van toelichting* kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dengan menggunakan tenaga yang menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan terdapat persesuaian yang membuktikan bahwa pada pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Mataram Kav. Blok I, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Putri Indah Lestari bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan bengkak dan kemerahan di bagian bibir dan tampak kemerahan di pipi kanan dekat bawah mata yang tidak menyebabkan gangguan fungsi organ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa merasa tidak terima terhadap Saksi Putri Indah Lestari karena Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo yang merupakan mantan istri dari Terdakwa tidak mau diajak balikan/rujuk kembali oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa yang sudah membawa cairan Hcl atau air keras sebelumnya langsung menyiramkan cairan Hcl atau air keras ke atas muka Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo hingga mengakibatkan Saksi Putri Indah Lestari binti Trimo mengalami rasa perih dan panas pada kulitnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mendapatkan cairan zat Hcl atau air keras tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara membeli di Toko Kimia di daerah Pejaten, Kramatwatu, Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam keterangan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa cairan tersebut merupakan air keras yang berbahaya bagi kulit dan dapat membuat kulit mengelupas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa sadar perbuatannya akan melukai Saksi Putri Indah Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa pengertian luka berat atau luka parah, ditemukan dapat di dalam penjelasan Pasal 90 KUHPidana. Luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat. Oleh karena itu, haruslah dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap fakta, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban mengakibatkan bengkak dan kemerahan di bagian bibir dan tampak kemerahan di pipi kanan dekat bawah mata yang tidak menyebabkan gangguan fungsi organ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Putri Indah Lestari dan dibuatkan Visum Et Repertum Nomor VeR: 001/RSKC/IGD/VER/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Afria Beny Safitri dari Rumah Sakit Kurnia Cilegon dengan kesimpulan bahwa identitas pasien atas nama Putri Indah Lestari bengkak dan kemerahan di bagian bibir dan tampak kemerahan di pipi kanan dekat bawah mata yang tidak menyebabkan gangguan fungsi organ;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pengamatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah termasuk dalam kategori luka berat, karena tidak sampai menyebabkan gangguan fungsi organ atau salah satu panca indra, sehingga menurut Majelis Hakim unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair. Dan karena dakwaan primair tidak terbukti, maka perlu dibuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg*



Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa yang telah dijelaskan dalam dakwaan primair tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana shot pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam cream;
- 1 (satu) potong BH warna ungu kehitaman;
- 1 (satu) potong baju tangan buntung motif hitam putih;
- 1 (satu) potong jaket hitam abu-abu merek nike;
- 1 (satu) buah botol merek s-tee, wadah cairan kimia;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian cairan kimia;
- 1 (satu) bungkus kecil tanah bekas cairan kimia;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario A-2423-HV;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merek Honda Vario A-2423-HV;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Putri Indah Lestari luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Nurul Fajri bin H. Wawang Fauji, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ardi Nurul Fajri bin H. Wawang Fauji,, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana shot pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam cream;
  - 1 (satu) potong BH warna ungu kehitaman;
  - 1 (satu) potong baju tangan buntung motif hitam putih;
  - 1 (satu) potong jaket hitam abu-abu merek nike;Dikembalikan kepada saksi Putri Indah Lestari bin Trimo ;
  - 1 (satu) buah botol merek s-tee, wadah cairan kimia;
  - 1 (satu) buah kwitansi pembelian cairan kimia;
  - 1 (satu) bungkus kecil tanah bekas cairan kimia;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario A-2423-HV;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merek Honda Vario A-2423-HV;Dikembalikan kepada Terdakwa Ardi Nurul Fajri Bin H. Wawang Fauji;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Slamet Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H. dan Rikatama

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyantie, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Tubagus Abu Ma'ali Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Febby Febrian AM., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Tubagus Abu Ma'ali